

PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Herman Sitompul
sitompulherman@gmail.com
Universitas Mathla'ul Anwar, Banten

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi selalu melibatkan seseorang atau lebih yang dalam perspektif hukum pidana merupakan penyertaan atau turut serta melakukan tindak pidana. Dalam meningkatkan pengakuan tentang “Penyertaan dalam Tindak Pidana” menurut Hukum Pidana di Indonesia, maka dibuka wacana yang lebih dalam tentang “elemen penyertaan” dalam kasus Tindak Pidana Korupsi untuk pelajar, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tentang penyertaan dalam tindak pidana menurut Hukum Pidana di Indonesia, serta untuk mengetahui sejauh mana perbuatan seseorang dapat dikatakan sebagai penyertaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Penegak Hukum atau orang biasa. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Ajaran penyertaan merupakan ajaran yang memperluas dapat dipidanya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana. Karena sebelum seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, orang itu harus sudah melakukan perbuatan pidana. Penyertaan diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Secara skematis untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada pembuat delik atau pidana dibagi menjadi 2 (dua) yakni *pertama*, penanggungjawab penuh dan kedua, penanggungjawab sebagian. Penanggungjawab penuh sanksi pidana adalah mereka yang tergolong *dader* sebagai penanggungjawab mandiri; *mededader* sebagai penanggungjawab bersama; *medeplegen* sebagai penanggungjawab serta; *doen plegen* sebagai penanggungjawab penyuruh; dan *uitlokken* sebagai penanggungjawab pembujuk atau perencana. Sedangkan penanggungjawab sebagian adalah mereka yang tergolong sebagai *poger* sebagai penanggungjawab percobaan: perbuatan pidana dan *medeplichtige* sebagai penanggungjawab pemberi bantuan dalam melakukan perbuatan pidana; 2) Dalam hukum pidana khususnya korupsi ini berarti, masalah pertanggungjawaban pidana bermula pada ajaran tentang perbuatan pidana dan Ajaran Penyertaan Pidana. Seperti dikatakan Druff, “*substantive questions about the proper foundations and scope of criminal liability seem to connect with questions about the concept of action.*” (pertanyaan substantif mengenai pondasi layak dan ruang lingkup pertanggungjawaban pidana rupanya berkaitan dengan pertanyaan mengenai konsep perbuatan). Jadi, masalah fundamental dan spektrum pertanggungjawaban pidana korupsi amat berkaitan erat dengan persoalan berkisar mengenai perbuatan pidana dan penyertaan perbuatan pidana.

Kata Kunci: *Penyertaan, Tindak Pidana, Korupsi.*

PENDAHULUAN

Hukum dibuat, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat baik masyarakat moderen maupun masyarakat tradisional, agar tercipta ketertiban, ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan. Hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum, tidak dapat dibayangkan kondisi negara ini. Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku pada suatu masyarakat dalam suatu sistem negara yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk menentukan tindakan-tindakan yang tidak dapat dilakukan dan dengan disertai ancaman hukuman bagi yang melanggar

aturan tersebut, termasuk pengaturan mengenai tindakan yang bersifat koruptif yang dikenal dengan istilah tindak pidana korupsi.

Sebagaimana kita ketahui bersama, masalah korupsi bukan lagi merupakan masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk Indonesia. Bahkan perkembangan masalah korupsi di Indonesia saat ini sudah demikian parahnyanya dan menjadi masalah yang sangat luar biasa karena sudah menjangkit dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Jika pada masa lalu korupsi sering diidentikkan dengan pejabat atau pegawai negeri yang telah menyalahgunakan keuangan negara, dalam perkembangannya saat ini masalah korupsi juga telah melibatkan anggota legislatif dan yudikatif, para bankir dan konglomerat, serta juga korporasi.

Fakta tersebut menunjukkan bila tindak pidana korupsi pada hakekatnya merupakan suatu perbuatan yang dalam melakukannya, selalu secara bersama sama. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi, selalu melibatkan seseorang atau lebih yang dalam perspektif hukum pidana merupakan penyertaan atau turut serta melakukan tindak pidana. Walaupun demikian, pada beberapa kasus, orang yang turut serta melakukan tindak pidana tidak menyadari perbuatannya merupakan suatu perbuatan melanggar hukum. Seperti misalnya, para bawahan yang menjalankan perintah atasannya yang ternyata bertentangan dengan hukum yang berlaku. Fenomena ini lah yang menurut Pemakalah menarik untuk ditelaah lebih lanjut.

Berangkat daripada latar belakang termaktub diatas, maka menurut Penulis ada dua permasalahan yang perlu digali lebih lanjut, yakni: Bagaimana pengaturan tentang penyertaan dalam tindak pidana menurut Hukum Pidana di Indonesia, serta sejauhmana perbuatan seseorang dapat dikatakan sebagai penyertaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative, dengan menggunakan sumber data sekunder.

PEMBAHASAN PENELITIAN

Banyak orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung dan pembuat tidak langsung. Di samping itu banyak sekali terdapat kasus dimana pelakunya lebih dari satu orang, yang terjadi di masyarakat kita. Sering kali terjadi perdebatan dalam menjatuhkan hukuman pada pembuat langsung maupun pada pembuat tidak langsung perbuatan pidana. Untuk menjatuhkan pidana atas suatu perkara tersebut, maka hakim harus mengetahui mana pembuat yang langsung maupun yang tidak langsung dan mendasarkan putusannya selain pada undang – undang juga mempertimbangkan tuntutan dari jaksa penuntut umum.

Berbeda dengan hukum perdata dimana pertanggungjawaban dapat dialihkan kepada pihak lain, dalam hukum pidana hal demikian tidak dapat dilakukan. Masing-masing individu bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya. Tanggungjawab tersebut tidak dapat dialihkan kepada orang lain termasuk keluarganya sekalipun. Kata penyertaan (*deelneming*) berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana (Prodjodikoro, 2011). Dalam praktek sering terjadi lebih dari seorang terlibat dalam peristiwa tindak pidana. Di samping si pelaku ada seorang atau beberapa orang lain yang turut serta. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana tersebut, masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalin suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lain, yang semuanya mengarah pada satu yaitu terwujudnya tindak pidana.

Penyertaan atau dalam bahasa Belanda *Deelneming* di dalam hukum Pidana *Deelneming* dipermasalahkan karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang, jika hanya satu orang yang melakukan delik, pelakunya disebut *Alleen dader* (Ilmu, 2013). Sementara itu, Prof.Satochid Kartanegara mengartikan *Deelneming* apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Menurut doktrin, *Deelneming* menurut sifatnya terdiri atas:

1. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri;
2. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.

Moeljatno mengatakan bahwa ajaran bahwa ajaran penyertaan sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana. Karena sebelum seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, orang itu harus sudah melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu, di samping delik-delik biasa terdapat beberapa delik-delik seperti percobaan dan delik penyertaan yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana.

Penyertaan dalam Pasal 55 KUHP di klasifikasikan atas 4 bagian yaitu, *pleger, doen pleger, medepleger, uitlokker*. Suatu penyertaan dikatakan terjadi jika dalam suatu peristiwa tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Keterlibatan seseorang dalam peristiwa pidana ini dapat dilakukan secara psikis maupun fisik, sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing orang yang terlibat dalam peristiwa pidana tersebut. Harus dicari sejauh mana peranan masing-masing, sehingga dapat diketahui sejauh mana pertanggung jawabannya. Menurut JE Sahetapy “untuk memasukkan unsur pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP harus dijelaskan peranan masing-masing dari tindak pidana tersebut. Pasal 55 menjelaskan masing-masing pelaku tindak pidana tersebut, maka akan dapat dilihat peranan dan kadar kejahatan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku tindak pidana. Tanpa menguraikan peranan masing-masing sebagaimana yang dimaksud akan mengakibatkan dakwaan dan tuntutan menjadi kabur dan tidak jelas (Khair, 2009).

Menurut Van Hamel yang dikutip oleh Moch. Anwar penyertaan adalah ajaran pertanggung jawaban atau pembagian pertanggung jawaban dalam hal suatu tindak pidana yang menurut pengertian perundang-undangan, dapat dilaksanakan oleh seorang pelaku dengan tindakan secara sendiri. Menurut Utrecht, pelajaran tentang turut serta (penyertaan) ini justru dibuat untuk menghukum mereka yang bukan melakukan (bukan pembuat). Pelajaran turut serta ini justru tidak dibuat untuk menghukum orang-orang yang perbuatannya memuat semua anasir-anasir

peristiwa pidana yang bersangkutan. Pelajaran umum turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir peristiwa pidana tersebut. Biarpun mereka bukan pembuat yaitu perbuatan mereka tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana, masih juga mereka (turut) bertanggung jawab atau dapat dituntut pertanggungjawaban mereka atas dilakukannya peristiwa pidana itu, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi.

Menurut Satochid, hubungan tiap-tiap peserta (orang-orang yang terlibat) dalam penyelesaian tindak pidana itu dapat berbentuk sebagai berikut:

1. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik.
2. Mungkin seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi delik itu tidak dilakukannya sendiri, bahkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delik tersebut;
3. Dapat pula terjadi, bahwa seorang saja yang melakukan delik, sedangkan orang lain membantu orang itu dalam melaksanakan delik.

Penyertaan menurut KUHP diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu pembuat dan pembantu.

1. Pembuat/*Dader* (Pasal 55)

a. Pelaku (*Plegger*) :

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang karena perbuatannyalah yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud. Secara formil plegger adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang bersangkutan. Pada tindak pidana yang dirumuskan secara material plegen adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Menurut pasal 55 KUHP, yang melakukan perbuatan disini tidak melakukan perbuatan secara pribadi atau melakukan tindak pidana secara sendiri, melainkan bersama-sama dengan orang lain dalam

mewujudkan tindak pidana itu. Jadi *pleger* adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk juga bila melalui orang-orang lain atau bawahan mereka (Rommelink, 2003).

b. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*);

Wujud dari penyertaan (*Deelneming*) yang pertama disebutkan dalam pasal 55 ialah menyuruh melakukan perbuatan (*Doenplegen*). Hal ini terjadi apabila seorang menyuruh pelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal si pelaku tidak dapat dikenai hukuman pidana. Jadi si pelaku itu seolah-olah menjadi alat belaka yang dikendalikan oleh si penyuruh. Menurut Martiman Projohamidjoyo, yang dimaksud dengan menyuruh melakukan perbuatan ialah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan yang tidak dilakukan sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. *Doenpleger* adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus ministra/auctor intellectualis*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*).

Unsur-unsur pada *doenpleger* adalah (Effendi, 2011):

- 1) Alat yang dipakai adalah manusia;
- 2) Alat yang dipakai berbuat;
- 3) Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat materiil) tidak dapat dipertanggungjawabkan, adalah:

- 1) Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (pasal 44);
- 2) Bila ia berbuat karena daya paksa (pasal 48);
- 3) Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (pasal 51 ayat (2));
- 4) Bila ia sesat (keliru) mengenai salah-satu unsur delik;
- 5) Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang diisyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan.

Jika yang disuruh melakukan seorang anak kecil yang belum cukup umur, maka tetap mengacu pada pasal 45 dan pasal 47 jo. UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak. Dalam KUHP Indonesia, justru diadakan perbedaan si penyuruh dan si pembujuk. Perbedaan ini adalah demikian bahwa dalam hal pembjukan si pelaku langsung tetap dapat dihukum, demikian juga si pembujuk. Perbedaan lain adalah bahwa si pembujuk hanya dapat dihukum apabila ia mempergunakan ikhtiar-ikhtiar yang dirinci dalam Pasal 55 ayat 1 nomor 2 KUHP

c. Yang turut serta (*medepleger*)

Medepleger adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati. Di dalam *medepleger* terdapat tiga ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan yang lain. *Pertama*, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih. *Kedua*, semua orang yang terlibat benar-benar melakukan kerja sama secara fisik dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi. *Ketiga*, terjadinya kerja sama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah kesepakatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Ada tiga kemungkinan terhadap kerja sama fisik di antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perbuatan pidana yaitu :

- 1) Mereka memenuhi semua rumusan delik;
- 2) Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.
- 3) Salah-satu memenuhi semua rumusan delik;

d. Penganjur (*uitlokker*).

Sebagaimana dalam bentuk menyuruh melakukan dalam *uitlokker* pun terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*actor intelektualis*) dan orang yang dianjurkan (*actor materialis*). Bentuk penganjurannya adalah *actor intelektualis* menganjurkan orang lain (*actor materialis*) untuk melakukan perbuatan pidana (Moeljatno, 2008). Penganjur adalah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana,

dimana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

Berdasarkan pengertian di atas terdapat empat ciri penting *uitlokker* yaitu sebagai berikut:

- 1) Melibatkan dua orang, dimana satu pihak bertindak sebagai *actor intelektualis*, yakni orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan pihak yang lainnya bertindak sebagai *actor materialis* yakni orang yang melaksanakan perbuatan pidana atas anjuran *actor intelektualis*.
- 2) *Actor intelektualis* menggerakkan hati atau sikap *actor materialis*, sehingga ia benar-benar berbuat tindak pidana yakni dengan melalui upaya-upaya yaitu :
 - a) Memberi sesuatu atau menjanjikan akan memberi sesuatu;
 - b) Menyalahgunakan kekuasaan atau martabat yang dimiliki *actor intelektualis*;
 - c) Memakai kekerasan atau paksaan tetapi tidak sampai merupakan suatu daya paksa sehingga *actor materialis* masih memiliki kebebasan untuk menentukan sikapnya;
 - d) Memakai ancaman yang bersifat menyesatkan *actor materialis*;
 - e) Memberikan kesempatan, sarana atau informasi kepada *actor materialis*.
- 3) Terjadinya tindak pidana yang dilakukan *actor materialis* harus benar-benar merupakan akibat dari adanya pengaruh atau bujuk rayu *actor intelektualis*.
- 4) Secara yuridis *actor materialis* adalah orang yang dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya itu.

Penganjur (*uitlokker*) mirip dengan menyuruh melakukan (*doenpleger*), yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai perantara. Namun perbedaannya terletak pada:

- 1) Pada penganjuran, menggerakkan dengan sarana-sarana tertentu (limitatif) yang tersebut dalam undang-undang (KUHP), sedangkan menyuruh melakukan menggerakkannya dengan sarana yang tidak ditentukan;
- 2) Pada penganjuran, pembuat materiil dapat dipertanggungjawabkan, sedang dalam menyuruhkan pembuat materiil tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Terdapat syarat penganjuran yang dapat dipidana, antara lain sebagai berikut:

- 1) Ada kesengajaan menggerakkan orang lain;
- 2) Menggerakkan dengan sarana/upaya seperti tersebut limitatif dalam KUHP;
- 3) Putusan kehendak pembuat materiil ditimbulkan karena upaya-upaya tersebut;
- 4) Pembuat materiil melakukan/mencoba melakukan tindak pidana yang dianjurkan;
- 5) Pembuat materiil dapat dipertanggungjawabkan. Penganjuran yang gagal tetap dipidana berdasarkan pasal 163 KUHP.

Bila merujuk kepada uraian diatas, maka dapat dilihat bilamana suatu penyertaan dikatakan terjadi jika dalam suatu peristiwa tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Keterlibatan seseorang dalam peristiwa pidana ini dapat dilakukan secara psikis maupun fisik, sehingga harus dicari pertanggungjawaban masing-masing orang yang terlibat dalam peristiwa pidana tersebut. Harus dicari sejauh mana peranan masing-masing, sehingga dapat diketahui sejauh mana pertanggung jawabannya. Menurut JE Sahetapy “untuk memasukkan unsur pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP harus dijelaskan peranan masing-masing dari tindak pidana tersebut. Pasal 55 menjeleskan masing-masing pelaku tindak pidana tersebut, maka akan dapat dilihat peranan dan kadar kejahatan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku tindak pidana. Tanpa menguraikan peranan masing-masing sebagaimana yang dimaksud akan mengakibatkan dakwaan dan tuntutan menjadi kabur dan tidak jelas

2. Pembantuan (*Medeplichtige*)

Pembantu adalah orang yang sengaja member bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 56 KUHP, pembantuan ada dua jenis;

a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan

Cara bagaimana pembantunya tidak disebutkan dalam KUHP. ini mirip dengan medeplegen (turut serta), namun perbedaannya terletak pada:

- 1) Pembantu perbuatannya hanya bersifat membantu/menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan;
- 2) Pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa disyaratkan harus kerjasama dan tidak bertujuan/berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerjasama dan mempunyai tujuan sendiri;
- 3) Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (pasal 60 KUHP), sedangkan dalam turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana;
- 4) Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta dipidana sama.

b. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan

Yaitu pembantuan yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Ini mirip dengan penganjuran (*uitlokking*), namun perbedaannya ada pada niat/kehendak. Halmana pada pembantu kehendak jahat materiil sudah ada sejak semula/ tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiil ditimbulkan oleh si penganjur.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka jelas ada perbedaan antara *medeplegger* (turut serta) dengan *Medeplichtige* (pembantuan), yang secara teoritis dibedakan sebagai berikut:

1. Teori Obyektif (*de obyektieve deelnenings theorie*)

Untuk membedakan antara turut serta dengan pembantuan dilihat dari sifat perbuatan yang merupakan obyek tindak pidana. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang menurut sifatnya adalah merupakan perbuatan yang

dilarang undang-undang, maka orang tersebut melakukan dalam bentuk “turut serta”. Sedangkan apabila orang tersebut perbuatannya tidak bersifat tindak pidana, dia dianggap melakukan “pembantuan”.

2. Teori Subyektif (*de subyektieve deelnemings theorie*)

Dasar teori ini adalah niat dari para peserta dalam suatu penyertaan. Di dalam “turut serta” pelaku memang mempunyai kehendak terhadap terjadinya tindak pidana. Sedangkan dalam “pembantuan” kehendak ditujukan kearah “memberi bantuan” kepada orang yang melakukan tindak pidana. Disamping perbedaan kehendak, dalam “turut serta” pelaku mempunyai tujuan yang berdiri sendiri. Apakah ia dibantu atau tidak tetap dia mempunyai tujuan melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam “pembantuan” tidak mempunyai tujuan yang berdiri sendiri. Artinya tujuan disandarkan kepada tujuan sipelaku utama. Artinya “pembantu” hanya memberikan bantuan apabila ia mengetahui ada orang lain yang akan melakukan tindak pidana. Dalam hal kepentingan, peserta dalam “turut serta” mempunyai kepentingan dalam tindak pidana, sedangkan “pembantuan” kepentingannya tidak langsung terhadap terjadinya tindak pidana itu, tetapi terbatas atas bantuan yang diberikan.

3. Teori Gabungan (*verenigings theorie*)

Artinya dalam hal penerapan delik digunakan teori obyektif. Karena delik formil melarang perbuatan seseorang. Sehingga tepat apabila digunakan teori obyektif. Dalam delik materil digunakan teori subyektif. Karena lebih melihat akibat yang dilarang undang-undang. Dengan digunakannya teori subyektif dapat dilihat kehendak, tujuan serta kepentingan masing-masing peserta. Dalam membedakan antara “turut serta” dengan “pembantuan” di dalam praktek sering dilihat apakah seseorang memenuhi syarat dari bentuk “turut serta” yakni terdapat kesadaran kerja sama dan kerja sama itu secara fisik. Apabila memang memenuhi syarat tersebut maka peserta itu diklasifikasikan sebagai “turut serta”. Sedangkan apabila tidak memenuhi syarat diatas, peserta diklasifikasikan sebagai “pembantuan”.

Konsep Ajaran Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi erat kaitannya dengan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana, karena menurut Pound bahwa “*the fundamental conception in legal liability was the conception of an act*”

(Pound, 1922) (konsep dasar pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sebuah perbuatan pidana). Jadi Ajaran Penyertaan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam hukum selalu berpangkal tolak dari Ajaran Penyertaan Pidana dan Perbuatan Pidana dengan dimensi peran dalam penyertaan perbuatan pidana dalam tindak pidana korupsi.

Penyertaan Pidana dalam KUHP dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam upaya memberantas tuntas tindak pidana korupsi harus mengelaborasi sedalam mungkin tentang ajaran penyertaan di mana di dalam Pasal 55 dan 56 KUHP ditentukan bahwa semua adalah sebagai pelaku (*als dader*). Pasal 56 dipikirkan *dader* yang melakukan secara pembantuan sebelum dan atau ketika perbuatan pidana terjadi, sedangkan dalam ajaran Pasal 27 UNCAC 2003 cakupannya lebih luas daripada itu, sampai kepada pelaku yang memberikan kesempatan, persiapan-persiapan atau tindakan menghalang-halangi pengungkapan tindak pidana korupsi dalam satu kesatuan pemikiran perbuatan penyertaan pidana korupsi.

Pandangan kritis normatif mengenaip enyertaan perbuatan pidana harus dipikirkan secara bersama-sama dengan pertanggungjawaban tindak pidana korupsi yang cenderung dilakukan secara bersamasama tetapi tidak sempurna diungkap pelakunya. Dengan pendekatan Pasal 55 sebagai berikut: pertama, Pasal 55 ayat (1) sub ke-1 dikatakan bahwa dapat dipidana sebagai pembuat (*dader*) bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Dalam terminologi hukum pidana yang melakukan disebut *plegen*, dan yang menyuruh lakukan disebut *doen plegen* serta yang turut serta melakukan perbuatan disebut *medeplegen*. Menurut pendapat Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) tanggal 29 Oktober 1934 kriterium untuk menentukan apakah bentuk turut serta yang bersangkutan adalah “turut melakukan” atau salah satu bentuk lain turut serta, misalnya “menyuruh melakukan atau membujuk” (Saleh, 1983). Jadi perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama hanyalah diatur oleh Pasal 55 dan 56 KUHP, sedangkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanyalah pernyataan

merujuk kepada ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHP, karena tidak ditentukan secara spesifik bentuk khusus tertentu.

Apabila kita perhatikan konstruksi putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang tetapi tersurat nampak amar putusan menyatakan “dilakukan secara bersama-sama, namun demikian dikaitkan kemampuan penyidik dan penuntut umum untuk menyeret pelaku lain (*pleger*) tidak pernah diadili apalagi dinyatakan bersalah”. Dengan begitu maka ada ketidaklengkapan konstruksi perbuatan yang harus digambarkan dan dibuktikan dengan adanya perbuatan bersama-sama tersebut dalam vonis yang tidak terbagi habis menurut peran pelaku. Jadi sebenarnya secara skematis perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dan aspek peristiwa pidana konstruksinya sukar dipahami sebagai perbuatan yang berdiri sendiri satu sama lain. Untuk itu seharusnya secara teoritis ajaran penyertaan harus bergerak dan difungsikan kepada siapa saja *in casu* yang memenuhi rumusan delik dan selanjutnya pertanggungjawaban harus terbagi habis di antara *pleger* yang semuanya disebut *als dader*.

Dalam praktik hukum ini menjadi tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam mengungkap peran pelaku pada setiap perkara untuk diperiksa dan diputus maksudnya dengan kewenangannya itu agar sempurna sesuai konstruksi peristiwa pidana yang benar-benar terjadi dan memang pelaku semuanya memenuhi atau mencocoki rumusan delik. Limitasi Ajaran Penyertaan Pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia yang melahirkan pertanggungjawaban pidana korupsi dihubungkan dengan UNCAC 2003 yang juga mengatur mengenai perbuatan penyertaan tindak pidana korupsi yang lebih meluas. Dalam Pasal 27 ayat 1 konvensi tersebut berbunyi sebagai berikut : “Setiap negara peserta mengadopsi tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk menentukan suatu kejahatan, sesuai dengan hukum nasional mereka, keikutsertaan dalam suatu kapasitas seperti sebagai “pembantu atau pembujuk dalam suatu kejahatan” sebagaimana ditetapkan menurut konvensi ini.

Sementara ayat 2 sebagaimana Pasal termaktub diatas tersebut berbunyi sebagai berikut: “Setiap negara peserta dapat mengadopsi tindakan-tindakan

legislatif dan tindakan-tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk menentukan sebagai kejahatan, sesuai dengan hukum nasional mereka, setiap “percobaan untuk melakukan kejahatan” yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini. Kemudian ayat (3)nya berbunyi sebagai berikut: “Setiap negara peserta dapat mengadopsi tindakan-tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk menentukan sebagai kejahatan, sesuai dengan hukum nasionalnya, tindakan-tindakan persiapan untuk melakukan kejahatan sebagaimana ditentukan berdasarkan konvensi ini. Konvensi tersebut juga mengatur bentuk khusus terkait dengan tindak pidana korupsi tersebut, yang diatur di dalam Pasal 53 Konvensi tersebut yang berbunyi sebagai berikut: Negara Pihak wajib, sesuai dengan hukum nasionalnya: Mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk mengizinkan pengadilannya memerintahkan kepada mereka yang telah melakukan kejahatan menurut Konvensi ini untuk membayar kompensasi atau kerugian kepada Negara Pihak lain yang dirugikan oleh kejahatan itu.

Dari pasal-pasal tersebut di atas, maka jelas terlihat bahwa ajaran Penyertaan Pidana lingkup ketentuan penyertaan dalam Konvensi tersebut lebih luas dari pada Pasal 55 KUH Pidana. Mengiringi ajaran penyertaan, di mana perbuatan dengan rumusan Objektif KUHP dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di masing-masing negara, diatur juga unsur subjektif secara sendiri di dalam Pasal 28 konvensi tersebut, yang berbunyi sebagai berikut: “Unsur mengetahui, niat atau tujuan yang diperlukan sebagai unsur dari tindakan pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini dapat diperoleh dari keadaan-keadaan faktual yang objektif”.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Ajaran penyertaan merupakan ajaran yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana. Karena sebelum seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, orang itu harus sudah melakukan perbuatan pidana. Penyertaan diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak

pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Secara skematis untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada pembuat delik atau pidana dibagi menjadi 2 (dua) yakni *pertama*, penanggungjawab penuh dan kedua, penanggungjawab sebagian. Penanggungjawab penuh sanksi pidana adalah mereka yang tergolong *dader* sebagai penanggungjawab mandiri; *mededader* sebagai penanggungjawab bersama; *medeplegen* sebagai penanggungjawab serta; *doen plegen* sebagai penanggung-jawab penyuruh; dan *uitlokken* sebagai penanggungjawab pembujuk atau perencana. Sedangkan penanggungjawab sebagian adalah mereka yang tergolong sebagai *poger* sebagai penanggungjawab percobaan: perbuatan pidana dan *medeplichtige* sebagai penanggungjawab pemberi bantuan dalam melakukan perbuatan pidana. Dalam hukum pidana khususnya korupsi ini berarti, masalah pertanggungjawaban pidana bermula pada ajaran tentang perbuatan pidana dan Ajaran Penyertaan Pidana. Seperti dikatakan Druff, “*substantive questions about the proper foundations and scope of criminal liability seem to connect with questions about the concept of action.*” (pertanyaan substantif mengenai pondasi layak dan ruang lingkup pertanggungjawaban pidana rupanya berkaitan dengan pertanyaan mengenai konsep perbuatan). Jadi, masalah fundamental dan spektrum pertanggungjawaban pidana korupsi amat berkaitan erat dengan persoalan berkisar mengenai perbuatan pidana dan penyertaan perbuatan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, E. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2011.
- Ganarsih, Yenti, *Gunarsih*, “Paradigma Baru dalam Pengaturan Anti Korupsi di Indonesia dikaitkan dengan UNCAC 2003”, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 2, No. 3, September 2009.
- Ilmu, W. *Wadah Ilmu*. Retrieved Februari 22, 2020, from Jasmerah: <http://jasmerah00.blogspot.com/2013/01/makalah-deelneming.html>, Januari 2013.
- Khair, M. E.. *Percobaan dan Penyertaan*. Medan: USU Press. 2009.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.

Prodjodikoro, W. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2011.

Remmelink, I. *Hukum Pidana*. Jakarta: Pustaka Utama. 2003.

Saleh, R. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru. 1983.